



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SENKOTEK  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SENKOTEK KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda  $\pm 592,21 \text{ km}^2$  (lebih kurang lima ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sengkotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Mahakam
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Simpang Tiga
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Harapan Baru
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Mahakam

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sengkotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sengkotek di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 511116 dan Y 9940703 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, selanjutnya ke arah Selatan menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada Patok 01 dengan Koordinat X 511127 dan Y 9940234 terletak di pinggir jalan Cipto Mangun Kusumo batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511129 dan Y 9940114 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511132 dan Y 9939659 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511155 dan Y 9939404 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511176 dan Y 9939358 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511078 dan Y 9939178 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;

- g. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511416 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menuju jalan Kurnia Makmur dengan Koordinat X 511790 dan Y 9938926 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- i. Patok 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As jalan Kurnia Makmur dengan Koordinat X 511756 dan Y 9938619 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- j. Patok 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511604 dan Y 9938086 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 511533 dan Y 9938079 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- l. Patok 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511455 dan Y 9937841 terletak di pinggir jalan I Moeis Hasan batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan I Moeis Hasan dengan Koordinat X 511499 dan Y 9937811 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- n. Patok 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511495 dan Y 9937794 terletak dipinggir jalan I Moeis Hasan batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- o. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511395 dan Y 9937462 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- p. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511314 dan Y 9937435 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- q. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510990 dan Y 9937573 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- r. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 510843 dan Y 9937467 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- s. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat menuju Jalan Cipto Mangunkusumo dengan Koordinat X 509703 dan Y 9937372 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- t. TK 11 selanjutnya ke arah Barat menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 509339 dan Y 9937362 batas antara Kelurahan Sengkotek dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang;
- u. TK 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 509583 dan Y 9939674 batas antara Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Loa Buah, Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Sengkotek sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 168.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002